



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR .5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal ... Bulan Agustus tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 9).
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung-jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah Pokok Kebijakan sebagai Pedoman Petunjuk dan arah bagi Pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.550.919.412.362,00 (satu triliun lima ratus lima puluh milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.52.057.674.708,00 (lima puluh dua milyar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.1.602.977.087.070,00 (satu triliun enam ratus dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp. 1.385.181.167.177,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 83.640.314.004,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.468.821.481.181,00	
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 1.550.919.412.362,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 52.057.674.708,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.602.977.087.070,00	
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 165.738.245.185,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 31.582.639.296,00)</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 134.155.605.889,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00	

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 67.867.972.177,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 18.378.643.725,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 86.246.615.902,00	
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp. 1.298.405.439.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 65.261.670.279,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 1.363.667.109.279,00	

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	18.907.756.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	18.907.756.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	37.454.870.357,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>2.285.014.809,00</u>
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp.	35.169.855.548,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	4.343.101.820,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>326.989.820,00</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	4.016.112.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	1.600.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	1.600.000.000,00

d. Lain-Lain PAD yang Sah

1) Semula	Rp.	24.470.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>20.990.648.354,00</u>
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah setelah perubahan	Rp.	45.460.648.354,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.	1.256.105.439.000,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>7.469.651.000,00</u>
Jumlah transfer pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.	1.248.635.788.000,00

b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp. 42.300.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 72.731.321.279,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 115.031.321.279,00
(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c bersumber dari:	
a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1) Semula	Rp 18.907.756.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan	Rp. 18.907.756.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) terdiri sebagai berikut:

a. Belanja operasi;	
1) Semula	Rp. 1.091.415.607.622,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 30.471.145.580,00)</u>
Jumlah belanja operasi	Rp. 1.060.944.462.042,00
b. Belanja Modal;	
1) Semula	Rp. 281.551.778.609,00
2) Bertambah	<u>Rp. 82.947.760.702,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 364.499.539.311,00
c. Belanja Tidak terduga:	
1) Semula	Rp. 5.500.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 1.000.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 4.500.000.000,00
d. Belanja transfer:	
1) Semula	Rp. 172.452.026.131,00
2) Bertambah	<u>Rp. 581.059.586,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 173.033.085.717,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 531.979.838.363,00

2) Berkurang (Rp. 102.451.698.299,00)

Jumlah belanja pegawai Rp. 429.528.140.064,00

setelah perubahan

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 531.967.312.635,00

2) Bertambah Rp. 70.835.882.719,00

Jumlah belanja barang Rp. 602.803.195.354,00

dan jasa setelah perubahan

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 100.000.000,00

2) berkurang (Rp. 100.000.000,00)

Jumlah belanja subsidi Rp. 0,00

setelah perubahan

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 16.268.456.624,00

2) Berkurang (Rp. 1.932.830.000,00)

Jumlah belanja hibah Rp. 14.335.626.624,00

setelah perubahan

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 11.100.000.000,00

2) Bertambah Rp. 3.177.500.000,00

Jumlah belanja bantuan Rp. 14.277.500.000,00

sosial setelah perubahan

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b yang terdiri dari:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp. 6.405.571.701,00

2) Berkurang (Rp. 4.695.448.807,00)

Jumlah belanja modal Rp. 1.710.122.894,00

Tanah setelah perubahan

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 47.679.867.734,00

2) Bertambah Rp. 11.849.398.415,00

Jumlah belanja modal Rp. 59.529.266.149,00

peralatan dan mesin setelah perubahan

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp. 81.150.843.072,00

2) bertambah Rp. 23.808.557.512,00

Jumlah belanja modal Rp. 104.959.400.584,00

gedung dan bangunan setelah perubahan

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp. 139.126.052.515,00

2) Bertambah Rp. 55.755.753.582,00

Jumlah belanja modal Rp. 194.881.806.097,00

jalan, irigasi, jaringan dan irigasi setelah perubahan

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp. 2.003.943.587,00

2) Bertambah Rp. 800.000.000,00

Jumlah belanja modal asset Rp. 2.803.943.587,00

tetap lainnya setelah perubahan

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula Rp. 5.185.500.000,00

2) berkurang (Rp. 4.570.500.000,00)

Jumlah belanja modal asset Rp. 615.000.000,00

lainnya setelah perubahan

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c terdiri dari atas Belanja Tidak Tertuga yaitu:

1) Semula Rp. 5.500.000.000,00

2) Berkurang (Rp. 1.000.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga Rp. 4.500.000.000,00

setelah perubahan

(4) Belanja Tranfer sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil;

1) Semula	Rp. 3.941.975.531,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.350.152.986,00</u>
Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 5.292.128.517,00

b. Belanja Bantuan Keuangan;

1) Semula	Rp. 168.510.050.600,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 769.093.400,00)</u>
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 167.740.957.200,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah senagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) yang terdiri dari:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan ;

1) Semula	Rp. 165.738.245.185,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 31.582.639.296,00)</u>
Anggaran Pemerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 134.155.605.889,00

b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan ;

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Anggaran Pemerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri atas:

Sisa Lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 165.738.245.185,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 31.582.639.296,00)</u>

Sisa Lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 134.155.605.889,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (*Multi years*)
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Penukalan Abab Lematang Ilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada Tanggal 25 September 2025
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 25 September 2025

ASGIANTO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR.5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
(5-66/2025).